



**PUTUSAN**

**No. 1895 K/Pid. Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAFSODIE SANGER alias ODI;  
tempat lahir : Manado ;  
umur / tanggal lahir : 35 tahun/04 Desember 1974 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Pineleng Dua Jaga IX, Kecamatan  
Pineleng, Kabupaten Minahasa ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Karyawan Parafon ITC ;

Pemohon kasasi/Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RAFSODIE SANGER alias ODI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2009 bertempat di Desa Pineleng Dua Jaga IX, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban leleki CALVIN CHRISTOFORUS ABIDJULU, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban kedatangan sedang mengambil uang milik Terdakwa yang disimpan di dalam tas dukung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut akan dipergunakan oleh korban untuk ditabung dalam celengan korban. Kemudian Terdakwa langsung memarahi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1895 K/Pid. Sus/2011



korban dan memukul korban dengan menggunakan ban pinggang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai di bagian betis kaki kanan, lengan atas, bagian bibir sebelah kanan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan terbuka mengenai di bagian pipi kiri dan kanan hingga memar dan membengkak, telapak tangan, bagian dada sebelah kiri. Korban juga menjelaskan bahwa korban sering dipukuli oleh Terdakwa dan sering dimarahi oleh Terdakwa jika korban bermain dengan teman-temannya. Pada saat Terdakwa menganiaya, korban sempat pergi minta tolong kepada saksi AGNES MARIA LOMBAN. Kemudian saksi AGNES MARIA LOMBAN sempat menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan menarik paksa korban pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkak sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/32/VER/R/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 atas nama CALVIN CHRISTOFORUS ABIDJULU yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh dr. J.F. Mallo, SH., SpF., DFM., Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Manado.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RAFSODIE SANGER alias ODI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2009 bertempat di Desa Pineleng Dua Jaga IX Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban lelaki CALVIN CHRISTOFORUS ABIDJULU, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban kedatangan sedang mengambil uang milik Terdakwa yang disimpan di dalam tas dukung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut akan dipergunakan oleh korban untuk ditabung dalam celengan korban. Kemudian Terdakwa langsung memarahi korban dan memukul korban dengan menggunakan ban pinggang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai di bagian betis kaki kanan, lengan atas, bagian bibir sebelah kanan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan terbuka mengenai di bagian pipi kiri dan kanan hingga memar dan membengkak, telapak tangan, bagian dada sebelah kiri. Korban juga menjelaskan bahwa korban sering dipukuli oleh Terdakwa dan sering dimarahi oleh Terdakwa jika korban bermain dengan teman-temannya. Pada saat Terdakwa menganiaya, korban sempat pergi minta tolong kepada saksi AGNES MARIA LOMBAN. Kemudian saksi AGNES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA LOMBAN sempat menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan menarik paksa korban pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkok sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/32/VER/R/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 atas nama CALVIN CHRISTOFORUS ABIDJULU yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh dr. J.F. Mallo, SH., SpF., DFM., Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Manado.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 20 September 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAFSODIE SANGER alias ODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFSODIE SANGER alias ODI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 267/Pid. B/2010/PN. Mdo. tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAFSODIE SANGER alias ODI yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar akan di ganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- 5 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1895 K/Pid. Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 41/Pid/2011/PT. MDO. tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 17 Januari 2011, Nomor: 267/Pid. B/2010/PN. Mdo. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAFSODIE SANGER alias ODI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut untuk selebihnya;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat, peradilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta/2011/ Pid. Mdo. jo No. 267/Pid. B/2010/PN. MDO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM karena salah satu unsur Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, SEHARUSNYA ADALAH TIDAK TERBUKTI, karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Didasarkan pada hasil Visum et Repertum No. Pol. : R/32/VER/II/2010 tanggal 10 Februari 2010, REKAYASA karena tempus delicti terjadi bulan September 2009, kemudian Visum dibuat 5 (lima) bulan kemudian yakni pada tanggal 10 Februari 2011 ;
- 2 Barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa memukul saksi Calvin Christoforus Abidjulu adalah gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali, namun barang bukti tersebut, sejak penyidikan hingga pemeriksaan persidangan ini **TIDAK TERDAPAT DALAM BERKAS PERKARA DAN TIDAK PERNAH DIPERLIHATKAN** ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang memperberat/menambah pidana terhadap Terdakwa dari pidana 10 bulan penjara dan denda Rp60.000.000,00, bila tidak dibayar diganti dengan pidana 6 bulan kurungan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado menjadi satu tahun penjara dan denda Rp60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 6 bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, ada alasan yang memberatkan pada diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri yang berupa pemidanaan bukan hanya untuk peringatan bagi Terdakwa tapi juga masyarakat dan mengingat status Terdakwa sebagai orang yang berpendidikan ;
- 2 Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Judex Facti salah menerapkan hukum karena salah satu unsur Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tidak terbukti karena visum dibuat tanggal 10 Februari 2010 padahal tempusnya September 2009 tidak dapat dibenarkan karena visum itu dibuat berdasarkan rekam medis pemeriksaan saksi korban pada waktu kekerasan fisik terhadap saksi korban terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1895 K/Pid. Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RAFSODIE SANGER alias ODI, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 oleh Dr . H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan H. Suhadi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Dr. Salman Luthan, SH., MH.  
ttd./H. Suhadi, SH., MH.

K e t u a :  
ttd./Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Misnawaty, SH.  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.  
Nip. 040 044 338